

HAKIKAT HAK-HAK AZASI MANUSIA DAN AKTUALISASINYA DI INDONESIA

*The Essence of Human Rights
And Their Actualization in Indonesia*

S u h a d i

ABSTRACT

The human rights are the most fundamental, real, universal basic rights possessed and adhered in every humankind. With his human rights, everybody can define and actualize the contents of his soul, doing his activities freely - in the limits of the fittingness - and not disturbing other's human rights

Since the existence of humanbeing, the human rights are interesting issues for most of the people, because they are very essential. The United Nations Organization and the most countries in the world have acknowledged, prevented, and implemented the human rights. Nevertheless, there are still many deviations, viotation, and acts of despising in the practice of the human rights, so that many people in the world, including Indonesia are concerned with them.

In Indonesia the human rights placed in the honoured place, having acknowledged and prevented. They are always encouraged to the implemented as best in the custom law and any other laws since empire, colonial, and pastcolonial eras. Yet, in their practice, they still facing many problems.

I. PENGANTAR

Sebagai pengantar dalam laporan penelitian ini, terlebih dahulu akan dipaparkan secara garis besar tentang; (1) permasalahan, (2) perumusan masalah, (3) keaslian penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) tujuan penelitian, (6) tinjauan pustaka, (7) landasan teori, dan (8) hipotesis.

A. Permasalahan

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna dibekali dengan **hak-hak azasi** yang bersifat fundamental, hakiki dan universal. Namun dalam praktek kehidupan masih

banyak insan hamba Tuhan itu yang belum dapat menikmati hak-hak azasinya secara **proporsional** atau sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan permasalahan yang selalu menghantui kehidupan ummat manusia semenjak zaman dahulu kala, dan mungkin akan terus menggejala sepanjang masa kehidupan ummat manusia itu sendiri.

B. Perumusan Masalah

Berpangkal tolak dari permasalahan sebagaimana diutarakan di muka, dapatlah kiranya dikemukakan perumusan masalahnya, yaitu bagaimana **pengakuan** dan **perlindungan** serta

pelaksanaan hak-hak azasi manusia itu di dunia pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan penulis, belum ada orang yang melakukan penelitian di bidang **hak-hak azasi manusia** dipandang dari sudut **Pancasila**. Kecuali penulisan **artikel** dalam koran atau majalah, yang biasanya muncul di bulan **Desember**, menjelang hari ulang tahun lahirnya piagam PBB tentang hak-hak azasi manusia atau **The Universal Declaration of Human Right**. Atas dasar alasan itu maka dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini adalah benar-benar merupakan **penelitian asli** tentang hak-hak azasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat antara lain dapat diketahui secara pasti tentang **kondisi hak-hak azasi manusia** di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, sehingga dapatlah diperoleh gambaran yang lebih objektif tentang **catatan hak-hak azasi manusia** di negara-negara pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetengahkan **pengertian** tentang hak-hak azasi manusia yang sebenarnya, **eksistensi** hak-hak azasi manusia dalam kehidupan, dan **pengakuan** serta **perlindungan** maupun **pelaksanaan** hak-hak azasi manusia di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Dengan demikian akan dapat

diketahui secara pasti bagaimana kondisi hak-hak azasi manusia itu dalam kenyataannya dewasa ini.

F. Tinjauan Pustaka

Dunia mencatat, bahwa menjelang akhir abad XX ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian semakin pesat, dan **peradaban** manusiaupun semakin **meningkat**. Berbagai penemuan baru di bidang iptekkes yang sangat canggih, telah menjadikan hidup manusia ini menjadi semakin mudah, lengkap dan meningkat. Namun sayangnya, hasil-hasil kemajuan peradaban manusia yang sangat membanggakan itu dinodai oleh **ulah manusia** itu sendiri yang mencerminkan **kebejatan moral** karena luapan hawa nafsu yang tak terkendalikan. Akibatnya terjadilah berbagai tindak kejahatan, kerusakan, penjarahan, pembunuhan, penindasan, pemerkosaan, pemusnahan etnis, dan juga praktek-praktek penjajahan.

Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi **pelanggaran** hak-hak azasi manusia. Padahal setiap manusia selaku insan hamba Tuhan yang paling sempurna dianugerahi **hak-hak azasi** yang bersifat fundamental, hakiki dan universal yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tidak boleh dilecehkan atau dilanggar dengan dalih apapun. Jangankan terhadap orang "**baik-baik**", sedang terhadap "**penjahat**"pun harus diperlakukan secara **manusiawi** oleh aparat penegak hukum, dalam arti penegak hukum harus memperhatikan **norma-norma** keagamaan, kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan, di dalam melakukan tindakan terhadap mereka (fasal 11 ayat 2 UU 15/1961).

Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh kasus yang mengandung pelecehan dan pemerkosaan serta pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia, baik yang terjadi di berbagai negara di dunia maupun yang terjadi di Indonesia.

Pada tanggal 16 Juli 1942 polisi Perancis dan gendarméri menangkap sekitar **13.000 orang Yahudi** di ibu kota **Perancis** sebagai tanggapan atas tuntutan dari penguasa pendudukan **Jerman**. Orang-orang Yahudi dijejalkan dalam kondisi sangat menyedihkan ke dalam **Vel d' HIV**, stadion balap sepeda tertutup, sebelum ditawan dan dideportasikan ke kamp **pemusnahan** **Auschwitz**. Sebagian besar mereka tak pernah kembali. Seluruhnya sebanyak **76.000** orang Yahudi yang dideportasikan dari Perancis **terbunuh** (SM, 18-07-1995). Kasus ini merupakan salah satu bentuk pelecehan dan pemerkosaan serta pelanggaran hak-hak azasi manusia, apapun alasannya.

Di **Argentina**, pemerintah rezim **militer** khususnya selama kurun waktu **1976-1983** menjadikan kaum **wanita** sebagai sasaran karena ayahnya, saudara lelakinya, pacarnya, suaminya, ataupun anak lelakinya menjadi aktivis **partai politik**. Para wanita itu ditangkap, dimasukkan kamp tahanan, dan disiksa secara sadis, ataupun dibunuh. Bentuk penyiksaan itu antara lain ditelanjangi dan **dijemur** dalam posisi berdiri dengan tangan harus menyangga beban berat selama 3 hari nonstop tanpa diberi makan, **dipukuli** dan ditendang serta diinjak-injak hingga banyak yang remuk tulangnya, dijungkir dan **dibenamkan** ke dalam bak air bercampur kotoran dan muntahan darah sehingga banyak yang

mati di situ, ditelanjangi dan **distrum listrik 200 watt** pada bagian-bagian tubuh yang sensitif, berulang kali **diperkosa** secara massal dan ada yang dilakukan di depan anak-anaknya, ditelanjangi dan kaki serta tangannya masing-masing **diikat** kemudian **ditarik** ke arah empat penjuru sampai terlepas dari tubuhnya. Lebih dari **12,000** orang dididuk dan disiksa kemudian dibunuh, dan sekitar **20,000** orang hilang tak tentu rimbanya (Nur Iman Subono, dalam Jurnal Diponegoro 74, April 1999).

Selama berlangsungnya pemerintahan apartheid di **Afrika Selatan**, pemerintah De Klerk yang berkulit putih selalu **menumpas hak-hak azasi** penduduk asli yang berkulit hitam. Bulan September 1979 satelit mata-mata Amerika Serikat mendeteksi adanya **bom nuklir** di negeri itu, untuk **mengintimidasi** penduduk kulit hitam dan menghalangi masuknya lawan-lawan mereka (Republika, 3-04-1993).

Tentara **Israel** untuk kesekian kalinya secara brutal **menggempur** Libanon Selatan, mirip dengan agresinya tahun 1982. Pada waktu itu kota Beirut **dibom** habis-habisan, disusul dengan **pembantaian** ratusan ribu rakyat Palestina dan Libanon. (SM 28-02-1992) Pada tanggal 17 Desember 1992 Israel mengusir **415** orang Palestina ke Libanon Selatan, namun pemerintah Libanon menolaknya. Akibatnya mereka mendirikan **kamp** di tepi bukit es dengan persediaan makanan, air dan obat-obatan yang sangat minim (SM, 12-01-1993) Baruch Goldstein, seorang dokter Israel **membantai** puluhan orang Arab yang sedang melakukan **sholat** Jum'at di masjid Hebron. Para pemukim Yahudi sering kali membantai warga Palestina

yang sedang bersembahyang dan mencegah warga Palestina memasuki masjid Ibrahim itu. Pada tahun 1993 terjadi bentrokan besar-besaran antara mahasiswa Palestina dengan kaum Yahudi yang mengakibatkan korban besar (Kompas, 28-02-1994)

Pemilu di **Aljazair** tahun 1992 dimenangkan oleh partai Front Islamique du Salut (FIS) atau "Front Penyelamatan Islam", tetapi tiba-tiba rezim presiden Chadli Benjedid **membatalkan** hasil pemilu itu. Akibatnya kerusuhan meledak dimana-mana. Pemerintah dengan dukungan militer memberlakukan undang-undang **keadaan darurat**, FIS dilarang, para pemimpin dan para aktivisnya dipenjara, disiksa dan dihukum mati. Penumpasan dan penindasan serta penghancuran kekuatan FIS berlangsung terus. Hal ini seperti yang dilakukan oleh presiden Mesir Gamal Abdul Nasser dalam menumpas anggota partai Ichwanul Muslimin yang dilarang dan para pemimpin serta para aktivisnya terus diburu dan disiksa serta dihukum mati oleh pemerintah sekuler itu (Republika, 11-02-1993).

Pada tahun 1988 rakyat **Burma (Myanmar)** bentrok dengan yunta militer yang memerintah negeri itu. Terjadilah **pembantaian** yang sangat mengerikan. Muncullah Aung San Suu Kyi, putri almarhum Jenderal Suu Kyi yang menyerukan agar rakyat **tidak terprovokasi**, demokrasi hanya dapat dipulihkan secara **damai** dan dengan **persatuan**, jangan menggunakan **kekerasan**, hentikan **pertumpahan darah**, dan jangan sampai terjadi lagi **pembantaian** terhadap rakyat (Ruslan Abdulgani, dalam SM 26-02-1993). Pemilu di Myanmar tahun 1990 yang

dimenangkan oleh partai National League for Democracy (NLD) atau "Liga Nasional bagi Demokrasi" pimpinan Aung San Suu Kyi **dibatalkan** oleh yunta militer negeri itu. Akibatnya pecalah demonstrasi besar-besaran menentang tindakan pemerintah militer yang melanggar **hak-hak azasi** itu. Yunta militer Myanmar menumpas demonstrasi itu, menangkap para aktivis prodemokrasi, dan menahan Aung San Suu Kyi tanpa **peradilan**. (Republika 20-02-1993).

Pemerintah Amerika Serikat selalu membanggakan bahwa tidak ada praktek **hak azasi manusia** yang seindah di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian, bahkan sebaliknya justru malah sangat **diskriminatif**. Mereka menerapkan standard ganda dan prinsip "**rule of thumb**" atau "prinsip umum" yang berlaku yang berbunyi "if you are white, you are all right; if you are brown, you stay around; and if you are black, you must step back" (Bila kulit anda putih, anda tidak punya masalah; bila kulit anda coklat, anda tetap tinggal di tempat; dan bila kulit anda hitam, anda harus mundur). Praktek-praktek **rasialisme** dan segregasi yang sudah sedemikian parah itu telah memicu timbulnya **kerusuhan rassial** antara lain di **Los Angeles** awal Mei 1992 yang kemudian menjalar ke berbagai kota besar lainnya di Amerika Serikat, yang nyaris tak terkendalikan. Korban harta benda dan jiwa manusia sangat besar. Di Los Angeles saja, menurut koran International Herald Tribune, tercatat **44** orang meninggal, **2.116** orang luka-luka, **198** orang dalam kondisi kritis, **9.000** orang ditahan, **4.500** bangunan hancur dan terbakar, kerugian material

diperkirakan mencapai **2 triliun** rupiah. Begitu mengerikannya keadaan akibat kerusuhan massal itu, sampai-sampai TVRI tidak berani menayangkannya (Amien Rais, dalam SM 8-05-1992)

Puluhan ribu orang Azeri dari **Azerbaijan** pada April 1993 meninggalkan Kelbajar untuk mencari perlindungan dengan menempuh jalan setapak di pegunungan yang diliputi salju. Hampir **27.000** orang terperangkap di 30 desa kawasan Kelbajar setelah diserang oleh tentara **Armenia**. Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) mengatakan, bahwa antara **60.000 - 75.000** orang Azeri **terusir** karena dimusuhi oleh orang-orang **ethnis Armenia** (SM 8-04-1993)

Selama berkecamuknya perang saudara di **Kamboja**, tentara Khmer Merah telah membantai sekitar **2 juta** rakyatnya, menebar puluhan ribu **ranjau maut** yang setiap saat mengintai mangsanya terutama anak-anak Kamboja yang tidak tahu menahu tentang bahaya maut itu. (SM 26-02-1993). Dua orang mantan **presiden** Korea Selatan Chun Doo hwan (1980-1988) dan Roh Thaewoo (1988-1993) diajukan ke muka pengadilan atas keterlibatannya dalam **pembantaian** terhadap para demonstrans **prodemokrasi** di Kwangju tahun 1980. Dalam peristiwa tersebut, sekitar **500** orang tewas, dan sekitar **1.000** orang cedera (SM 24-1-1996).

Etnis Serbia di **Yugoslavia** menyatakan tidak bisa hidup berdampingan dengan etnis lain, sangat anti pati terhadap penduduk **muslim Bosnia**, dan bertekad bulat untuk memusnahkan etnis **muslim Bosnia** itu. Pecahlah perang saudara di bekas wilayah Yugoslavia itu. Etnis dan

tentara **Serbia** melakukan kekejaman yang sangat mengerikan melebihi kekejaman tentara Nazi Jerman maupun tentara Israel. Kekejaman yang mereka lakukan antara lain **membakar** rumah-rumah penduduk dan tempat-tempat peribadatan, menangkap dan menyiksa serta **membantai** penduduk, setiap hari Jum'at tentara Serbia memasuki masjid-masjid menangkap para jamaah dan langsung **menyembelinya**, dan **memperkosa** para wanita mulai gadis-gadis berumur 5 tahun keatas. **Ratusan ribu** penduduk muslim Bosnia yang dibantai itu dikubur secara massal di berbagai tempat. Yang masih selamat melarikan diri mengungsi ke negara-negara tetangga. Sekedar contoh di kota Sarajevo saja **8.500** orang tewas, **50.000** orang terluka, dan **20.000** wanita diperkosa (SM, 3-04-1993). Seorang ibu bernama Ashima Karadic berumur 25 tahun dari desa Preijdor menuturkan bahwa tentara Serbia menyerbu desanya, seluruh bangunan termasuk **27 buah masjid** dihancurkan, semua **lekaki dibunuh** berturut-turut selama 5 hari sehingga mayat bergelimpangan di mana-mana menimbulkan bau busuk yang menyengat kemudian diangkut dengan truk-truk Serbia entah dibawa ke mana. Gadis-gadis cilik usia **5 tahun** ke atas diangkut ke kamp khusus wanita untuk kemudian secara beramai-ramai diperkosa oleh serdadu-serdadu Serbia (Murdhy & Abdul Manan dalam SM 9-10-1992). Salah seorang korban pemerkosaan adalah pelajar putri bernama **Sofija** mengaku, bahwa setiap malam ia **diperkosa** oleh **5-6 orang** serdadu Serbia selama **6 bulan** non stop sampai dia **hamil**. Pemerintah Serbia secara resmi memerintahkan kepada

setiap tentara Serbia agar **memperkosa** wanita-wanita muslim Bosnia. Yang berhasil memperkosa sampai hamil mendapatkan **hadiah** dari pemerintah Serbia. Dari hasil pemerkosaan itu Serbia berharap akan mendapatkan anak-anak untuk kepentingan **pemerintah Serbia** (SM 9-10-1992). Ada lagi seorang **ibu hamil** yang isi perutnya dikeluarkan, dan mata seorang laki-laki yang **dicukil** di depan anaknya, serta jari-jari seorang bocah kecil **ditebas** kemudian dibuat untuk kalung di depan teman-temannya (SM 16-04-1993)

Tentara dan rakyat etnis Serbia juga melakukan penindasan, pemerkosaan, penyiksaan, pembantaian massal dan pembakaran rumah serta penjarahan harta benda milik rakyat **Kosovo** keturunan Albania. Banyak kuburan massal yang berisi jenazah penduduk keturunan Albania yang **dibantai** oleh etnis Serbia tersebut. Untuk menghentikan kekejaman tentara Serbia tersebut pasukan NATO melancarkan serangan udara terhadap tentara Serbia dan sasaran-sasaran penting lainnya di Yugoslavia termasuk **Kosovo** (SM, 2-07-1999). Hal ini menunjukkan bahwa untuk kesekian kalinya etnis Serbia melecehkan dan memperkosa serta melanggar hak-hak azasi manusia dalam rangka upayanya untuk melenyapkan etnis non Serbia.

Pada tanggal 22 Juli 1995 atas perintah Komandan SD Shaka, sebanyak 12 orang tentara **Nigeria** telah mengeksekusi 43 orang di hadapan 3.000 orang yang menyaksikan. Mereka yang dieksekusi dengan senapan semi otomatis itu, digiring dengan tangan **diborgol** dari sel-sel tahanan, dan tanpa mengenakan penutup mata. Jenazah mereka kemudian

dimasukkan ke dalam **keranjang sampah** untuk dikuburkan secara massal (SM, 23-07-1995). Ini juga salah satu contoh betapa hak-hak azasi manusia dilecehkan dan diperkosa serta dilanggar dengan semena-mena.

Pada bulan April 1948 Presiden Soekarno berkunjung ke Aceh, menemui sejumlah pengusaha untuk meminta **pesawat terbang** guna keperluan **diplomasi** ke berbagai negara. Para saudagar memberikan **dua pesawat terbang** Selawa I dan Selawa II, yang kemudian dijadikan modal bagi PN Garuda hingga berkembang sampai sekarang. Presiden Soekarno juga menemui Gubernur Militer Aceh **Mayor Jenderal Daud Beruerueh** untuk meminta agar daerah Aceh **bergabung** dengan negara RI. Mayjen Daud Beruerueh menyanggupi dengan syarat, asalkan pemerintah pusat memberikan **otonomi Islam** kepada Aceh. Presiden Soekarno **menyetujui** persyaratan itu seraya menjanjikan pemberian otonomi Islam kepada Aceh, setelah RI **terbebas** dari penjajah. Pada saat itu kota negara RI pindah ke Yogyakarta, hampir semua keperluan pemerintah **dicukupi** dan dikirim **dari Aceh**. Namun kenyataannya janji pemberian otonomi Islam itu **tidak dipenuhi**. Bahkan status gubernur militer Aceh diturunkan. Maka marahlah rakyat Aceh. Mereka lalu masuk hutan untuk melakukan **pemberontakan**, termasuk Daud Beruerueh. Itulah latar belakang pemberontakan rakyat Aceh, sebagaimana dituturkan oleh Menteri Koperasi/Kabulog Bustanil Arifin, S.H. di depan eks anggota TP Brigade 17 di Purworejo pada tanggal 10 Desember 1992 (SM 16-12-1992)

Untuk menumpas pemberontakan

rakyat Aceh itu, Gubernur Aceh meminta Presiden Soeharto untuk mengirim bala bantuan tentara dari pusat. Lebih kejam lagi, daerah Aceh kemudian dijadikan sebagai **Daerah Operasi Militer (DOM)** selama 9 tahun (1989-1998). Selama itu, ABRI melancarkan **operasi besar-besaran**, memburu, menangkap dan menyiksa serta **membantai** rakyat Aceh, termasuk **memperkosa** gadis-gadis dan wanita-wanitanya. Setiap hari rakyat Aceh menyaksikan mayat bergelimpangan di mana-mana, dan **kuburan massal** pun bertebaran di sana. Belum lagi penghancuran rumah-rumah penduduk yang tidak berdosa itu (KR 24-08-1998).

Sementara itu Tim Pencari Fakta (TPF) dari Komnas HAM yang dipimpin oleh Sekjen Komnas HAM Prof. Dr. Baharuddin Loppa, S.H. yang mengadakan penyelidikan ke Aceh selama 4 hari melaporkan, bahwa telah menemukan 9 buah kuburan massal, namun baru dapat menggali 5 buah, karena jika penggalian diteruskan, memerlukan tambahan waktu selama 2 minggu lagi. Berdasarkan fakta dan data serta informasi saksi mata maupun pengakuan para kurban yang masih hidup terungkap bahwa 781 orang tewas dibantai, 163 orang hilang, 368 orang dianiaya, dan tidak kurang dari 3.000 orang wanita menjadi janda karena suaminya dibantai, hilang atau sebab lain; tidak kurang dari 102 orang wanita dan gadis-gadis cilik mengaku diperkosa sehingga banyak yang stres berat karena hamil, diantaranya adalah gadis cacat yang terpaksa melahirkan bayi hasil dari pemerkosaan itu; sekitar 15.000 - 20.000 orang anak menjadi yatim-piatu karena ayah mereka dibantai atau hilang (SM

25-08-1998).

Anehnya, setelah status Aceh sebagai daerah operasi militer dinyatakan dicabut oleh Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto, Radio BBC London dalam siarannya tanggal 26 Juli 1999 pukul 20.00 WIB memberitakan, bahwa tentara Kostrad yang didatangkan dari Jakarta, pada tanggal 23 Juli 1999 telah menggerebek **pondok pesantren** di desa Blang Maurandeh, kecamatan Beutong Ateuh, Aceh Barat, dan memerintahkan pimpinan pondok Uztad Tengku Bantaqiah beserta seluruh santrinya agar **keluar** dari pondok, kemudian disuruh **melepaskan baju**, lalu disuruh berbaris dengan **tangan diangkat** ke atas. Pada saat itulah mereka itu **dibantai**, dan gugurlah para santri yang tak berdosa itu. Isteri dan anak sang Uztat yang menyaksikan peristiwa itu langsung merangkul sang Uztad yang telah tewas itu, namun tentara Kostrad itu langsung **memberondong** mereka. Penduduk yang masih hidup diperintahkan oleh tentara untuk menguburkan mereka secara **massal** dalam satu lubang untuk 30 orang korban, sedang 1 orang korban yaitu Ustad Tengku Bantaqiah dikuburkan sendiri terpisah dari yang lain. Namun menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Munir, S.H. berdasarkan penuturan saksi jumlah korban tewas sesungguhnya lebih dari 100 orang (SM 31-07-1999). Menurut Radio BBC London tanggal 5 Agustus 1999 pukul 05.00 WIB jumlah korban hingga 1993 sudah mencapai lebih dari 3.000 orang. Untuk memburu 200 orang anggota GPK Aceh, pemerintah pusat mengerahkan 11.290 orang tentara dan polisi ke Aceh. Tanggal 4 Agustus 1999

Kapolri Jenderal Polisi Rusmanhadi memerintahkan **"tembak di tempat"** yang dalam prakteknya hal itu telah lama dilakukan oleh aparat keamanan (Radio BBC, 6-08-1999 dan SM, 7-08-1999).

Sejak pemerintah pusat menjadikan propinsi **Timor-Timur** sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), banyak terjadi pelanggaran dan pemerkosaan serta pelecehan **hak-hak azasi manusia** di sana, yang berwujud pembantaian massal secara membabi buta, penghancuran harta benda penduduk setempat, memonopoli hasil-hasil alamnya serta penghancuran nilai-nilai budaya lokal. Akibatnya sebagian besar penduduk baik wanita dan anak-anak serta pemuda maupun orang tua sangat ketakutan, dan mengalami trauma serta kehilangan nyawanya (Jose Cornelio Gutierrez, dalam Jurnal Diponegoro 74, Edisi April 1999).

Contoh peristiwa Aceh dan Timor-Timur itu baru merupakan sebagian kecil dari praktek-praktek pelanggaran hak-hak azasi manusia di Indonesia. Masih sangat banyak pelanggaran hak-hak azasi manusia yang tidak terungkap, misalnya pembantaian di Lampung, Tanjung Priok, Irian Jaya, dan daerah-daerah lainnya. Juga terhadap rakyat yang terkena proyek, misalnya proyek waduk Kedungombo di Jawa Tengah yang **menggusur** tanah dan rumah penduduk tanpa pemberian ganti rugi yang memadai. Bahkan keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan rakyat yang tertindas itu tidak **digubris** oleh pemerintah. Hal ini semua semakin memperkuat tudingan dunia luar, betapa **rapuhnya** hak-hak azasi manusia di dunia pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya. Padahal berdasarkan

atas berbagai ketentuan dan peraturan hukum serta peraturan perundangan yang ada, hak-hak azasi manusia itu telah mendapatkan tempat terhormat dan diakui serta dilindungi di bumi Nusantara ini sejak zaman dahulu kala.

G. Landasan Teori

Berdasarkan atas sekelumit tinjauan pustaka sebagaimana dipaparkan di muka, dapatlah diajukan satu **landasan teori**, bahwa agar supaya hak-hak azasi manusia yang secara kodrati memang dimiliki oleh setiap insan hamba Tuhan itu dapat **diaktualisasikan** sebagaimana mestinya, mutlak perlu adanya pengakuan dan perlindungan serta jaminan pelaksanaannya oleh pemerintah. Hal itu mutlak perlu, agar supaya hak-hak azasi manusia itu tidak lagi dilecehkan orang. Dan agar supaya ada kepastian hukum serta mudah dikenal oleh masyarakat luas, maka mutlak perlu adanya **piagam** tentang pengakuan dan perlindungan serta penegakan hak-hak azasi manusia itu. Selanjutnya aparat **penegak hukum** harus benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk melindungi dan menjamin serta melapangkan jalan bagi perwujudan dan pelaksanaan hak-hak azasi itu.

H. Hipotesis

Berdasarkan atas landasan teori sebagaimana dipaparkan di muka, dapatlah diajukan suatu **hipotesis**, bahwa "secara limitatif hak-hak azasi manusia sudah mendapatkan tempat dan pengakuan serta perlindungan di Indonesia, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak **kendala**, sehingga belum dapat dilaksanakan sebagai masa mestinya".

II. CARA PENELITIAN

Mengenai cara penelitian ini akan dikemukakan secara singkat tentang (1) bahan penelitian, (2) cara melakukan penelitian, (3) analisis hasil penelitian.

A. Bahan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian **kepustakaan**. Oleh karena itu maka bahan atau materi penelitiannya adalah buku-buku, koran dan majalah yang memuat berbagai ketentuan hukum dan peraturan-perundangan serta artikel-artikel yang mengandung materi tentang **hak-hak azasi manusia**, serta berita-berita tentang **pelaksanaan** hak-hak azasi manusia itu, dan ataupun tentang praktek-praktek **pelanggaran** hak-hak azasi manusia baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.

B. Cara Melakukan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara (1) mempelajari dan menelaah pustaka yang memuat **ketentuan-ketentuan** tentang hak-hak azasi manusia, dan hasil dari penelaahan pustaka tersebut dicatat dalam kartu data, (2) mengumpulkan informasi tentang **pelaksanaan** dan juga tentang praktek-praktek **pelanggaran** hak-hak azasi manusia, dan hasilnya dicatat dalam kartu data, (3) data yang terkumpul **dipilih** dan **dipilahkan** berdasarkan atas urgensi dan relevansinya dengan pokok masalah yang diteliti, (4) terhadap data yang telah dipilih dan dipilahkan itu dilakukan **analisis**, kemudian diambil suatu **kesimpulan** final atas hasil penelitian tersebut.

C. Analisis Hasil Penelitian

Untuk menganalisis hasil penelitian

ini dipergunakan 4 metode, yaitu (1) metode **deskriptif**, guna mengetahui diktum peraturan perundangan yang memuat materi tentang hak-hak azasi manusia, (2) metode **interpretasi**, guna mengetahui makna dan hakikat diktum peraturan perundangan yang memuat materi tentang hak-hak azasi manusia itu, (3) metode **komparasi**, guna mengetahui keterkaitan dan saling hubungan antar berbagai ketentuan hukum tentang hak-hak azasi manusia, (4) metode **implementasi**, guna menilai sejauh mana hak-hak azasi manusia itu diterapkan dan diwujudkan dalam praktek kehidupan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai hasil penelitian dan pembahasan ini, akan dikemukakan secara singkat tentang (1) pengertian hak-hak azasi manusia, (2) latar belakang timbulnya masalah hak-hak azasi, (3) fungsi hak-hak azasi manusia, (4) konsepsi-konsepsi tentang hak-hak azasi, (5) hak-hak azasi manusia di Indonesia.

A. Pengertian Tentang Hak-hak Azasi Manusia

Secara harfiah yang dimaksud dengan "**hak azasi**" ialah "**hak pokok**" atau "**hak dasar**" (Yudana, tanpa tahun). Hak azasi itu merupakan suatu hak yang bersifat **fundamental**, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan. Karena merupakan suatu "**keharusan**" maka keberadaannya tidak boleh diganggu-gugat, bahkan harus dilindungi dan dipertahankan.

Selanjutnya mengenai definisi tentang **hak-hak azasi**, kita mengenal banyak definisi. Namun dalam laporan

penelitian ini hanya akan diajukan satu definisi sekedar untuk membatasi objek pembicaraan kita. Yang dimaksud dengan hak-hak azasi ialah sejumlah hak yang **berakar** dalam tabiat kodrat setiap oknum pribadi manusia justru karena **kemanusiaannya** yang tak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu (Wolhoff, 1960)

Dalam definisi tersebut disebutkan **"sejumlah hak"**. Kata **"sejumlah"** mengandung pengertian adanya **"lebih dari satu hak"** dan tentu saja merupakan hak yang **"pokok-pokok"** atau yang **"dasar-dasar"**. Misalnya hak **"hidup"**, sebab hal itu merupakan sesuatu yang secara kodrati melekat dan berakar pada diri manusia. Sebagai konsekuensi atas hak untuk **"hidup"** itu, maka manusia juga berhak untuk **"memenuhi kebutuhan hidupnya"** sehingga **"memenuhi kebutuhan hidup"** juga merupakan hak yang bersifat azasi pula.

Hak azasi itu dimiliki manusia justru karena **"kemanusiaannya"**. Hal ini disebabkan karena manusia itu memiliki **harkat** dan **martabat** yang tidak ada pada makhluk lain. Atas dasar itu logislah apabila setiap manusia memiliki hak-hak azasi yang harus diakui dan dilindungi secara proporsional. Hanya manusialah yang memiliki harkat dan martabat, sehingga hanya manusia pulalah yang memiliki hak-hak azasi.

Hak azasi itu **tak boleh** dicabut oleh siapapun, baik oleh penguasa negara maupun pemuka masyarakat, apalagi oleh seseorang atau suatu kelompok orang. Tentu saja pengertian **"dicabut"** dalam konteks ini adalah dalam arti hak itu diambil atau dilepas sama sekali sehingga orang yang bersangkutan

menjadi kehilangan sama sekali hak azasinya. Namun pencabutan yang tidak dibenarkan dalam hal ini adalah pencabutan atas hak azasi yang dilakukan dengan **semena-mena** tanpa landasan atau alasan yang sah dan benar.

Pencabutan atas hak-hak azasi berarti hilangnya kemanusiaan, sebab dengan **"pencabutan"** itu harkat dan martabat manusia yang merupakan salah satu ciri khas **"kemanusiaan"** tidak lagi diakui dan dihormati. Apabila dipertanyakan, apakah hilangnya kemanusiaan sebagai akibat dari pencabutan atas hak-hak azasi itu hanya apabila pencabutan itu meliputi seluruh hak-hak azasi manusia, ataukah juga apabila pencabutan itu hanya **sebagian** dari hak-hak azasi seseorang, masih perlu direnungkan. Menurut hemat penulis, hanya apabila pencabutan atas hak-hak azasi itu meliputi **seluruh** hak-hak azasi manusia sajalah yang berakibat **"hilangnya kemanusiaan"** itu.

B. Latar belakang Timbulnya Masalah Hak-hak Azasi

Beranjak dari definisi tersebut di atas, hak-hak azasi itu timbul **bersamaan** dengan timbulnya manusia itu sendiri. Jadi, lahirnya hak-hak azasi itu bersamaan dengan dan seiring dengan kelahiran manusia yang memiliki hak-hak azasi itu. Dengan demikian hak-hak azasi itu telah ada semenjak **dahulu kala**, semenjak adanya manusia yang menyandang hak-hak tersebut. Atas dasar itu maka mengenai keberadaan hak-hak azasi itu sendiri tidak ada masalah. Yang ada masalahnya adalah mengenai **pengakuan** dan **aktualisasi** hak-hak azasi itu, serta mengenai **pelaksanaan** hak-hak azasi itu, yang kesemuanya

berpangkal pada pengakuan dan perlindungan atas hak-hak azasi itu oleh fihak yang berwenang. Hal itu menimbulkan faham tentang hak-hak azasi manusia.

Faham tentang hak-hak azasi timbul dan berkembang pada abad XVII dan XVIII terutama di kalangan **pemikir-pemikir revolusioner** di Inggris dan wilayah jajahan Inggris di Amerika, serta juga di Perancis, sebagai reaksi atas **kekuasaan mutlak** monarki absolut di lapangan duniawi dan gereja Katolik di lapangan rohani (Wolhoff, 1960). Sikap dan tindakan raja John di Inggris yang semena-mena terhadap para bangsawan misalnya, merupakan bukti sejarah yang tak dapat dibantah. Sementara itu semboyan raja Perancis Lodewijk XIV bahwa "Negara itu adalah saya sendiri" atau "L'etat c'est moi", menunjukkan betapa hak-hak azasi manusia bisa **diperkosa** oleh segelintir penguasa. Pemeriksaan terhadap hak-hak azasi manusia tersebut merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya faham dan gerakan hak-hak azasi manusia.

Tak dapat dipungkiri bahwa faham tentang hak-hak azasi manusia itu berakar dalam keyakinan baru yang dikembangkan oleh gerakan **reformasi** dan **renaissance** yang sangat mengutamakan **persamaan** antar seluruh umat manusia dan nilai **individu manusia** sebagai kesatuan hidup otonom yang harus diberi **kebebasan lahir-batin** yang **seluas-luasnya** (Wolhoff, 1960). Hal itu disebabkan karena faktor-faktor sebagaimana telah diutarakan di muka. Meskipun demikian, penerapannya di berbagai belahan dunia ini tentu saja tidak sepenuhnya mengikuti faham dan keyakinan tersebut secara "**murni**",

melainkan **diselaraskan** dan disesuaikan dengan dasar filsafat negara dan pandangan hidup masing-masing bangsa yang bersangkutan, serta jiwa dan kepribadian masing-masing bangsa tersebut.

Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi dasar filsafat negara Pancasila dan memegang teguh pandangan hidup bangsa Pancasila, tentu saja dapat menerima faham tentang "**persamaan antar seluruh umat manusia**" sebagaimana diutarakan di atas, namun tidak sefaham dengan pandangan tentang "**kebebasan lahir-batin yang seluas-luasnya**" sebagaimana dicanangkan oleh para pemikir Barat tersebut. Hal ini antara lain disebabkan karena kebebasan yang "**seluas-luasnya**" itu dapat menimbulkan **kekacauan** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan bahkan justru dapat mengurangi dan **menghambat** pelaksanaan hak-hak azasi manusia yang lain.

Di Indoneaia, pada waktu Panitia Perancang Hukum Dasar menyusun naskah rancangan Hukum Dasar (UUD 1945) pada mulanya Ketua Panitia Hukum Dasar menolak pencantuman **hak-hak azasi manusia** dalam rancangan hukum dasar itu. Hal itu diutarakan oleh Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar di depan sidang BPUPK tanggal 15 Juli 1945 ketika badan itu sedang membahas naskah rancangan Hukum Dasar yang kemudian dikenal sebagai Undang-undang Dasar 1945 itu. Dalam sidang itu Ir. Soekarno menjelaskan bahwa di dalam rancangan naskah Hukum Dasar itu tidak dicantumkan pasal-pasal mengenai hak-hak dasar manusia atas

dasar pertimbangan bahwa hak-hak tersebut berpokok pangkal pada faham **individualisme** dan **liberalisme** yang menimbulkan perang dunia. Di samping itu, alasan lain ialah bahwa hak-hak tersebut tidak sesuai dengan semangat **kollektivisme** yang merupakan dasar negara yang akan kita bentuk (Loebis, 1964).

Menanggapi pandangan Ir. Soekarno itu, anggota BPUPK Drs. Mochammad Hatta menyatakan bahwa apabila rancangan naskah Hukum Dasar itu sama sekali tidak mencantumkan pasal mengenai **hak-hak azasi**, dikhawatirkan kita akan dicap bersemangat "**cadaver**" seperti halnya di negara-negara **totaliter**. Di samping itu, dengan tiadanya pasal mengenai hak azasi dalam konstitusi itu, maka **kedaulatan rakyat** sebagai dasar pemerintahan negara akan mudah **diperkosa** oleh segelintir penguasa untuk menyusun negara kekuasaan (Loebis, 1964). Demikian argumentasi Drs. Mochammad Hatta dalam menanggapi pandangan Ir. Soekarno mengenai hak-hak azasi dan penempatannya dalam konstitusi.

Mempertimbangkan berbagai pendapat dan saran-saran tentang pengakuan dan perlindungan **hak-hak azasi** manusia dalam konstitusi tersebut, pada akhirnya BPUPK sepakat untuk memasukkan pasal-pasal mengenai hak-hak azasi yang **penting-penting** ke dalam pasal-pasal Hukum Dasar. Hal ini dapat terrealisasikan sebagaimana nampak dalam pasal-pasal yang menyangkut hak-hak azasi dalam UUD 1945, misalnya pasal 27 tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan hak atas pekerjaan

dan kehidupan yang layak; pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat; pasal 29 tentang kebebasan beragama dan beribadah; pasal 30 tentang pembelaan negara, pasal 31 tentang hak untuk memperoleh pendidikan; pasal 32 tentang kebudayaan; pasal 33 tentang perekonomian, dan pasal 34 tentang jaminan sosial. Dengan adanya pengakuan dan perlindungan serta jaminan hak-hak azasi manusia dan warga negara dalam konstitusi tersebut, maka bagi bangsa Indonesia tidak ada masalah tentang hak-hak azasi yang menyangkut **keberadaannya**. Namun dalam **pelaksanaannya** masih banyak timbul masalah, lebih-lebih apabila ada **perbedaan** persepsi dan pengertian ataupun penafsiran mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak azasi itu. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu diupayakan pencegahan dan penanggulangannya maupun penyelesaiannya secara proporsional.

C. Fungsi Hak-Hak Azasi Manusia

Mengenai fungsi hak-hak azasi, Wolhoff (1960) menyatakan bahwa hak-hak azasi itu **menjamin kebebasan** setiap individu manusia untuk menentukan **isi jiwanya** sendiri, dan melahirkan isi jiwanya itu dengan **suara** ataupun **aktivitas** lain, serta untuk **mengembangkan** aktivitasnya itu baik secara individual maupun secara kolektif bersama orang lain melalui wadah organisasi.

Mengenai fungsi yang pertama maupun kedua kiranya tak ada masalah. Sebab menentukan **isi jiwa** dan kepribadian seseorang merupakan urusan masing-masing pribadi manusia.

Demikian pula halnya dengan **aktualisasi** isi jiwa dan **kepribadian** mereka, sejauh dalam batas-batas yang dibenarkan baik dengan secara legal maupun secara moral. Namun mungkin saja karena faktor-faktor eksternal mengakibatkan aktualisasi hak-hak azasi itu mengalami hambatan dan bahkan mungkin bisa juga kebuntuan jalan. Hal ini tentu saja merupakan masalah yang memerlukan pemecahan secara memuaskan dan benar-benar tuntas.

Mengenai fungsi hak-hak azasi yang ketiga, pada umumnya pemanfaatan dan pelaksanaan atau aktualisasinya tidak semulus fungsi-fungsi yang pertama maupun kedua. Hal ini adalah wajar mengingat banyaknya faktor-faktor dominan yang harus diperhitungkan. Berbagai pertimbangan **politik** dan **keamanan** serta **stabilitas** nasional merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pemanfaatan dan pelaksanaan fungsi hak azasi yang ketiga tersebut. Hal ini harus disadari dan dipegang teguh oleh semua pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan hal itu. Ini semua adalah demi kepentingan semua pihak tanpa kecuali, baik para pribadi dan anggota masyarakat maupun para pejabat pemerintahan negara yang berwenang, serta para pemimpin rakyat lainnya. Penggunaan hak-hak azasi itu perlu **diatur** dan **dikendalikan** serta **dibatasi**, agar tidak menimbulkan kekacauan, keresahan, gangguan ataupun akibat-akibat yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Pengaturan dan pengendalian serta pembatasan penggunaan hak-hak azasi itu harus dilakukan oleh **pemerintah**, yang memang memiliki legalitas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban

serta stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Masalahnya ialah, seberapa jauh hak-hak azasi itu dapat **dibatasi**, dan bagaimana **mekanisme** pengaturan serta pengendaliannya.

Masalah hak azasi merupakan hal yang cukup **peka** dan mudah **menyulut** pecahnya **konflik** serta memancing campur tangan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Oleh karena itu segala kebijaksanaan yang akan diambil oleh pemerintah mengenai pengaturan dan pengendalian serta pembatasan hak-hak azasi perlu dipertimbangkan secara cermat dan seksama. Kalau tidak maka akibat-akibat yang sangat luas dan mungkin tak terbayangkan sebelumnya bisa muncul. Berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita mengenai hal itu cukup dapat meyakinkan semua pihak, betapa **pekanya** masalah hak-hak azasi itu.

D. Konsepsi-Konsepsi Tentang Hak-Hak Azasi

Ada beberapa konsepsi tentang hak-hak azasi manusia, antara lain konsepsi individualisme-liberalisme, konsepsi kolektivisme, dan konsepsi personalisme. Ketiga konsepsi tentang hak-hak azasi tersebut akan dijelaskan secara singkat pada pemaparan berikut ini.

Menurut konsepsi **individualisme-liberalisme**, setiap pribadi manusia mempunyai **kebebasan** yang **seluas-luasnya**, dan tidak seorangpun boleh menggangukannya, bahkan pemerintah pun tidak boleh mencampurinya, kecuali untuk melindungi kebebasan individu-individu lainnya. Konsepsi ini sangat mengutamakan nilai **individu** manusia sebagai oknum pribadi **otonom** yang

berdaulat.

Konsepsi individualisme-liberalisme tersebut ditentang oleh aliran **kollektivisme**. Mengenai aliran kollektivisme ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aliran kollektivistis yang **mechanistik** dan aliran kollektivistis yang **organistik**. Menurut aliran kollektivistis yang **mechanistik** masyarakat adalah suatu kollektivitas yang berkembang dan digerakkan oleh kekuatan-kekuatan mekanis di luar kehendak individu. Sedangkan menurut aliran kollektivistis yang **organistik**, masyarakat adalah suatu organisme hidup yang terdiri dari individu-individu sebagai sel, yang berkembang dan digerakkan oleh kekuatan-kekuatan organis di luar kehendak individu-individu itu.

Konsepsi individualisme-liberalisme merupakan **pesemaian** yang sangat subur bagi pertumbuhan dan perkembangan **hak-hak azasi manusia**. Negara-negara yang menganut faham individualisme-liberalisme sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia dan warga negara. Lain halnya dengan konsepsi kollektivisme, yang tidak memberikan tempat bagi kehidupan hak-hak azasi manusia maupun warga negara. Di negara-negara yang menganut faham **kollektivisme**, negara mengendalikan kekuasaan **absolut** untuk menentukan isi jiwa dan tingkah laku seluruh individu (Wolhoff, 1960), sehingga para individu sama sekali tidak bisa menikmati hak-hak azasi yang pada dasarnya secara kodrati mereka miliki.

Aliran **personalisme** berupaya mempertemukan faham individualisme-liberalisme ekstrim dengan faham

kollektivisme ekstrim. Menurut konsepsi aliran faham **personalisme**, pribadi manusia tidak bisa dipandang sebagai individu yang berdaulat dan juga tidak dapat dipandang sebagai budak kollektivum, melainkan harus dipandang sebagai "**persona sosial**". Yakni suatu oknum pribadi sosial yang hidup terikat dalam masyarakat, yang **dibina** oleh masyarakat, dan mengendalikan **hak-hak azasi** dan hak-hak lain di mana hak-hak itu timbul karena hidupnya dalam masyarakat, dan penggunaannya harus **diselaraskan** dengan kepentingan umum masyarakat pula. Negara berhak turut **campur tangan** dalam urusan pemakaian dan pelaksanaan hak-hak manusia dan warga negara, serta **mengatur** cara penggunaan hak-hak itu demi kepentingan dan ketertiban umum (Wolhoff, 1960). Aliran personalisme ini merupakan aliran faham yang bersifat **moderat**.

Di antara ketiga konsepsi tentang hak-hak azasi sebagaimana diutarakan di atas, kiranya hanya konsepsi yang ketigalah yang cocok dan sesuai dengan alam Indonesia di bawah Pancasila dan UUD 1945. Aliran yang pertama sangat menonjolkan kepentingan **individu** dan mengabaikan kepentingan **umum**. Sedangkan konsepsi yang kedua sebaliknya, sama sekali **tidak mau** mengakui akan adanya hak-hak azasi. Sedangkan konsepsi yang ketiga **mengakui** dan **melindungi** hak-hak azasi dalam batas-batas kepentingan umum. Pancasila mengajarkan bahwa kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi.

E. Hak-Hak Azasi Di Indonesia

Sebagaimana telah diutarakan di

muka (lihat bagian D), bahwa mengenai hak-hak azasi manusia dan warga negara, di Indonesia tidak ada masalah. Sebab negara Indonesia **mengakui dan melindungi** hak-hak azasi manusia maupun hak-hak azasi warga negara. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak azasi itu tidak hanya dikenal setelah Indonesia merdeka, melainkan telah sejak zaman dahulu kala Indonesia mengenal dan mengakui serta melindungi hak-hak azasi itu. Pengakuan dan perlindungan hak-hak azasi tersebut tertuang dalam berbagai peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan dan sejenisnya, termasuk hukum adat dan berbagai kebiasaan (konvensi) yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai contoh misalnya, semasa zaman **negara kerajaan** sebelum Indonesia jatuh ke tangan kaum penjajah, rakyat bebas memeluk agama, maka bermunculanlah berbagai bangunan suci seperti candi, masjid dan gereja yang merupakan monumen spiritual yang masih dipepetri hingga saat ini. Semasa Indonesia di bawah **penjajahan** Belanda, hak-hak azasi tetap diakui dan dilindungi, walaupun ada perbedaan perlakuan antara penduduk golongan Bumi Putera dengan golongan Eropa. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak azasi itu antara lain tercantum dalam **Regeringsreglement** Hindia Belanda tahun 1854 yang kemudian digantikan dengan **Indische Staatsregeling** tahun 1925. Beberapa ketentuan yang menyangkut hak-hak azasi dalam peraturan tersebut antara lain : pasal 173 tentang kebebasan **beragama**, pasal 164 tentang kebebasan **pers**, pasal 45 tentang

hak petisi, pasal 142 tentang jaminan **kerahasiaan** surat-menyurat, pasal 165 tentang kemerdekaan **berkumpul dan berapat**, pasal 169 tentang larangan **perbudakan**, pasal 133 tentang jaminan atas **hak milik**, pasal 162 tentang **perlindungan** pribadi dan harta benda, pasal 141 tentang jaminan **penahanan** sewenang-wenang.

Setelah Indonesia memperoleh kembali kemerdekaannya, ketiga konstitusi yang pernah kita miliki selalu menyediakan pasal-pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak-hak azasi manusia dan warga negara. Dalam **UUD RIS 1949** hak-hak azasi mendapatkan tempat yang cukup penting, tertuang dalam pasal 7 s.d. 33, sedang pasal 34 s.d. 41 memuat kewajiban-kewajiban azasi pemerintah terhadap rakyatnya, yang berarti juga merupakan hak azasi rakyat pula. Sementara itu dalam **UUDS 1950**, hak-hak azasi tercantum dalam pasal 7 s.d. 34, sedangkan kewajiban-kewajiban azasi pemerintah terhadap rakyatnya tercantum dalam pasal 35 s.d. 43 yang isinya hampir tanpa mengalami perubahan merupakan pemindahan dari UUD RIS 1949. Sementara itu hak-hak azasi dalam **UUD 1945** tercantum dalam pasal-pasal 27 sampai dengan 34. Jadi lebih sederhana apabila dibandingkan dengan UUD RIS 1949 maupun UUDS 1950. Di samping tercantum dalam UUD, hak-hak azasi juga tercantum dalam berbagai peraturan perundangan lainnya, misalnya dalam UUPA, UUSPN, KUHP, KUHP dan sebagainya. Jadi mengenai ketentuan-ketentuan tentang hak-hak azasi manusia dan warga negara Indonesia tercantum dalam berbagai **peraturan hukum dan peraturan**

perundangan lainnya.

Untuk memudahkan pengenalan dan pemahaman serta pelaksanaan hak-hak azasi itu, mutlak perlu adanya suatu **piagam** tentang **hak-hak azasi manusia** yang ditetapkan atau dikukuhkan oleh lembaga tertinggi negara, agar lebih berbobot dan mempunyai kekuatan hukum serta kekuatan moral, sehingga lebih kuatlah kedudukannya dan lebih mantaplah pelaksanaannya. Mengenai hal ini pada tahun 1966 MPRS telah merintisnya yang menghasilkan rancangan Keputusan No.A3/1/MPRS/1966 tentang **Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara** terdiri atas 31 pasal, namun belum sempat dibahas. Syukur alhamdulillah, bahwa piagam hak-hak azasi manusia yang telah lama ditunggu-tunggu itu akhirnya muncul juga di zaman Orde Reformasi dengan lahirnya Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 tentang **Hak-hak Azasi Manusia**. Piagam itu tercantum dalam **Naskah Hak-hak Azasi Manusia** yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR tersebut. Adapun inti isi **Piagam Hak-hak Azasi Manusia** tersebut adalah sebagai berikut : pasal 1 tentang hak untuk **hidup**, pasal 2 tentang hak **berkeluarga** dan melanjutkan **keturunan**, pasal 3 s.d. 6 tentang hak **mengem bangkan diri**, pasal 7 s.d. 12 tentang hak **keadilan**, pasal 13 s.d 19 tentang hak **kemerdekaan**, pasal 20 s.d. 21 tentang hak atas **kebebasan informasi**, pasal 22 s.d, 26 tentang hak **keamanan**, pasal 27 s.d. 33 tentang hak **kesejahteraan**, pasal 34 s.d. 36 tentang **kewajiban**, pasal 37 s.d. 44 tentang **perlindungan dan kemajuan**.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi **harkat dan martabat** manusia, maka negara Republik Indonesia sudah sejak awal kelahirannya telah memberikan **tempat terhormat** bagi hak-hak azasi manusia, **mengakui** dan **melindungi** eksistensi hak-hak azasi manusia, serta mengupayakan **aktualisasinya**. Hal itu dapat dibuktikan dari adanya berbagai ketentuan yang menyangkut hak-hak azasi manusia dalam berbagai peraturan perundangan, antara lain dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR, KUHP, KUHPA, dan berbagai peraturan perundangan lainnya. **Misalnya** (1) di dalam fasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang "**personal right**" atau hak-hak azasi pribadi, (2) di dalam fasal 28 UUD 1945 tentang "**political right**" atau hak-hak azasi bidang politik; (3) di dalam fasal 27 ayat (2) dan fasal 33 ayat 1 s.d. 4 UUD 1945 tentang "**economical right**" atau hak-hak azasi bidang ekonomi; (4) di dalam fasal 1 UU No. 6 Th.1974 tentang "**social right**" atau hak-hak azasi bidang sosial; (5) di dalam fasal 31 UUD 1945 tentang "**educational right**" atau hak-hak azasi bidang pendidikan; (6) di dalam fasal 32 UUD 1945 tentang "**cultural right**" atau hak-hak azasi bidang kebudayaan; (7) di dalam fasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang "**legality right**" atau hak-hak azasi bidang hukum; (8) di dalam fasal 30 UUD 1945 dan UU No. 20 Th.1982 tentang "**defence and security right**" atau hak-hak azasi bidang hankam; (9) di dalam fasal 34 UUD 1945 dan UU No. 4 Th. 1979 tentang "**humanity right**" atau hak-hak azasi kemanusiaan; (10) resolusi PBB tentang HAM Maret 1993 tentang

“**development right**” atau hak-hak azasi untuk **berkembang** yang dapat juga disebut “**right to development**” atau hak azasi untuk **maju**; hak ini berasal dari usulan Indonesia di dalam sidang ke 49 Komisi HAM PBB di Jeneva Maret 1993, yang diterima dengan suara terbanyak, dan cuma satu negara yang menentanginya yaitu Amerika Serikat.

Mengenai sifat **universalitas** hak-hak azasi manusia, ketua DPR/MPR H. Wahono pada pembukaan Konferensi Kongres Amerika Serikat dengan Parlemen Asia di Jakarta tanggal 6 April 1993 menegaskan, bahwa Indonesia mengakui prinsip **universal** dari hak-hak **azasi** manusia dan hak-hak mendasar tentang **kemerdekaan**, tetapi menolak pandangan yang semata-mata menekankan kepada hak **individualistik**. Sebab, Indonesia tidak bisa mengabaikan kesejahteraan masyarakat sebagai keseluruhan manusia, negara dan bangsa. Pandangan Indonesia tentang hak azasi manusia memberikan keseimbangan dan harmoni. Artinya, harus ada simetri atau keseimbangan antara penghormatan terhadap hak-hak mendasar individu dan penghormatan terhadap kewajiban individu dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Indonesia juga mempunyai pandangan, tanggung jawab dan kompetensi untuk melaksanakan prinsip-prinsip universal hak-hak azasi manusia yang telah dirunding dan diterima oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Tetapi, watak pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip yang mempunyai standard universal itu, sudah barang tentu bervariasi antar satu negara dengan negara yang lain sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai serta situasi dan kondisi di negara-negara tersebut.

Indonesia juga menerima untuk pelaksanaan human rights. Untuk itu, perlu adanya kerja sama internasional. Karena itu, Indonesia sangat menaati perjanjian internasional tentang hak-hak azasi manusia yang tertuang dalam piagam PBB. Sehubungan dengan hal ini, Prof. Dr. Yuwono Sudarsono mengatakan bahwa setiap negara mempunyai tahap-tahap persoalan sendiri mengenai hak-hak azasi itu. Namun negara-negara utara (negara-negara maju) selalu mengusik dan mempersoalkan serta mencari-cari kesalahan negara-negara yang sedang berkembang dengan menggugat tentang catatan hak-hak azasinya. Untuk mengatasi hal itu, Indonesia mencoba melakukan pendekatan dan meminta pengertian mereka, agar bisa adil dalam memberikan penilaian. Pelanggaran hak-hak azasi tidak hanya terjadi di Indonesia, Philipina, Thailan, Singapura dan sejumlah negara Asia dan Afrika lainnya, tetapi juga terjadi di Amerika Laitin, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, dan negara-negara lain di dunia ini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dipaparkan di muka, dapatlah diambil suatu kesimpulan, dan selanjutnya diajukan suatu saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Pada hakikatnya, **hak azasi** adalah hak dasar yang paling fundamental yang bersifat hakiki dan universal, yang dimiliki dan melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak azasi itu tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena

jamin kebebasan setiap individu manusia untuk menentukan isi jiwanya sendiri, dan mengaktualisasikan isi jiwanya itu, melakukan aktivitas secara bebas dalam batas-batas kewajaran dan tidak mengganggu hak-hak azasi orang lain, serta mengembangkan diri.

Konsepsi **individualisme-liberalisme** sangat mengutamakan nilai individu manusia sebagai oknum pribadi otonom yang berdaulat, dan setiap pribadi manusia mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dan tidak boleh dicampuri oleh siapapun.

Konsepsi **kollektivisme** tidak mengakui hak-hak azasi manusia, dan negara mengendalikan kekuasaan mutlak untuk menentukan isi jiwa dan tingkah laku seluruh individu manusia, masyarakat berkembang dan digerakkan oleh kekuatan-kekuatan di luar kehendak individu.

Konsepsi faham **personalisme** memandang pribadi manusia sebagai "**persona sosial**", yakni oknum pribadi sosial yang hidup terikat dalam masyarakat, dibina oleh masyarakat, memiliki hak-hak azasi karena hidupnya dalam masyarakat, dan menggunakan hak-hak selaras dengan kepentingan umum masyarakat; pemerintah mengatur penggunaan hak-hak azasi itu demi kepentingan dan ketertiban umum.

Perserikatan Bangsa-bangsa dan banyak negara di dunia telah mengakui dan melindungi serta melaksanakan hak-hak azasi itu, sebagaimana tercantum dalam piagam dan dokumen-dokumen serta berbagai peraturan-perundangan. Namun dalam praktek pelaksanaannya masih banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran serta pelecehan hak-hak azasi manusia itu. Hal inilah yang selalu

menimbulkan keprihatinan di seluruh dunia, dan sudah barang tentu juga termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, hak-hak azasi manusia itu telah mendapatkan tempat terhormat, di akui dan dilindungi serta diupayakan perwujudannya dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Hal itu tercantum dalam berbagai ketentuan hukum adat dan berbagai peraturan-perundangan semenjak zaman **negara-negara kerajaan**, dan semasa **zaman penjajahan**, maupun setelah Indonesia memperoleh kembali **kemerdekaannya**.

Indonesia mengakui prinsip-prinsip **universalitas** hak-hak azasi manusia, namun tidak semata-mata menekankan pada hak **individualistik**, melainkan **ke-seimbangan** antara penghormatan terhadap hak-hak mendasar individu dan kewajiban individu serta tanggung-jawabnya terhadap masyarakat. Hal itu adalah demi **kesejahteraan** masyarakat sebagai **keseluruhan** manusia, bangsa dan negara. Pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tradisi dan nilai-nilai yang berlaku di masing-masing negara.

Aktualisasi hak-hak azasi manusia di Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain pada umumnya, belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Masih banyak terjadi penyimpangan, **pelanggaran** dan pelecehan hak-hak azasi manusia. Oleh karenanya perlu diupayakan solusi terbaik untuk **mengatasinya** dengan segera, demi ketenteraman dan kebahagiaan rakyat banyak, dan juga demi nama baik bangsa dan negara Indonesia di mata internasional.

B. Saran-saran

Penelitian tentang hakikat hak-hak azasi manusia dan aktualisasinya di Indonesia ini baru merupakan penelitian awal. Oleh karena itu ada baiknya apabila para peneliti lain lebih mengembangkannya dengan memunculkan teori-teori baru, rincian hak-hak azasi manusia, dan pelaksanaannya di dalam praktek kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Basja Loebis, 1960, *Undang-undang Dasar RI 1945* (Sejarah, Pertumbuhan dan Penjelasan Pasal-pasal), Penerbit Batjiro Baru, Jogjakarta.
- Amien Rais, H, 1992, *Rasialisme, Wajah Buruh Amerika*, dalam koran Suara Merdeka Semarang, tanggal 8 Mei 1992
- Anton Alifandi, *Laporan Internasional tentang Kurban Tindak Kekerasan di Aceh*, dalam siaran Radio BBC London, tanggal 1 Agustus 1999 pukul 20.17 WIB
- Bustanil Arifin, 1992, *Latar Belakang Pemberontakan Aceh*, dalam koran Suara Merdeka Semarang, tanggal 16 Desember 1992
- Harief Harahap, 1989, *Kitab Himpunan Lengkap Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*, Penerbit PT Bina Ilmu, Surabaya
- Hoetaeroek, M., 1968, *Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Warga Negara*, Tjetakan ke 3, Penerbit Erlangga, Djakarta
- Jose Cornelio Gutteres, *Daerah Operasi Militer (DOM) dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia*, Sebuah Kajian Khusus tentang Timor Timur, dalam Jurnal HAM dan Demokrasi "Diponegoro 74" No. 7/Th III/April 1999
- Murdhy dan H. Abdul Manan, 1992, *Ketika Gadis-gadis Belia Diangkut Truk, Sekitar Kerusuhan Bosnia*, dalam koran Suara Merdeka Semarang, tanggal 9 Oktober 1992
- Nur Iman Subono, 1999, "Kekerasan Negara dan Perempuan di Argentina", dalam *Jurnal HAM dan Demokrasi* "Diponegoro 74" No. 7/Th III/April 1999
- Rochmatin Benazer, *Laporan Internasional tentang Tindak Kekerasan di Aceh*, dalam siaran Radio BBC London, tanggal 26 Juli 1999 pukul 20.17 WIB dan 5 Agustus 1999 pukul 05.15 WIB
- Roeslan Abdulgani, H., 1992, *Zionisme Israel Mengganas lagi*, dalam koran Suara Merdeka Semarang, tanggal 28 Februari 1992
- Roeslan Abdulgani, H., 1993, *Desakan Moral Terhadap Myanmar*, dalam koran Suara Merdeka Semarang, tanggal 26 Februari 1993
- Wolhoff, LGJ, 1960, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Tjetakan kedua, Penerbit Timun Mas, Djakarta
- Yudono TS dan Sumanang, tanpa tahun, *Hak-hak Asasi Manusia*, Penerbit PT Gunung Agung dan Pustaka Pengetahuan Umum, Djakarta
- Koran *Kedaulatan Rakyat* Yogyakarta, edisi tanggal 24 Agustus 1998.
- Koran *Kompas* Jakarta, edisi tanggal 28 Februari 1992
- Koran *Republika* Jakarta, edisi 11 - 02- 1993, 20 -02- 1993, dan 3 -04 - 1993
- Koran *Suara Merdeka* Semarang, edisi 28-02-1992, 8-05-1992, 9 -10- 1992, 16-12-1992, 13-01-1993, 26- 02-1993, 8-04-1993, 16-4-1 1993, 18-07-1995, 22-07-1995, 27-07- 1995, 24-01-1996, 25-08-1998, 2- 07-1999, 31-07-1999.